



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias  
SAFARUDDIN;**

Tempat lahir : Polewali;

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/ 9 Agustus 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Katumbangan Lemo, Kec. Campalagian  
Kab. Polewali Mandar;

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah

/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL tanggal 09 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL tanggal 09 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias SAFARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Ketiga yaitu : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias SAFARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0290 gram)
  - 1 (satu) batang pipet warna putih.
  - 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet
  - 1 (satu) buah jarum.
  - 1 (satu) lembar celana jeans merk Gentlemen warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias SAFARUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias SAFARUDDIN pada waktu yaitu sekitar hari Minggu tanggal 13 November 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Minggu tanggal 13 November 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Anggota Polres Polman yaitu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH menuju ketempat tersebut lalu di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar tersebut lalu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH menemukan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin kepada saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH bahwa terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) dirumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar lalu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH bersama dengan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menuju kerumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar lalu sesampai dirumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar pada saat itu ditemukan 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) didalam saku (kantong) celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin lalu disimpan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin didalam saku (kantong) celananya yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin kemudian selain itu pada saat itu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH juga menemukan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu digunakan bersama oleh Sul Alias Sulleke dan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin

- Lalu atas perbuatan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang dilakukan oleh saksi Suherwin Suardi,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bahwa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam saku (kantong) celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin (terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menerima dari Sul Alias Sulleke) lalu disimpan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin didalam saku (kantong) celananya yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum yang adalah merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu digunakan bersama oleh Sul Alias Sulleke dan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan diserahkan oleh Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin (terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menerima dari Sul Alias Sulleke).

- Bahwa terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) berupa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4016/NNF/VIII/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,0450 gram.
2. 1 (satu) batang pipet plastik putih
3. 1 (satu) satu set penutup bong.

Yang semuanya merupakan milik Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias SAFARUDDIN dan SUL ALIAS SULLEKE (Daftar Pencarian Orang/DPO ) pada waktu yaitu sekitar hari Minggu tanggal 13 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Minggu tanggal 13 November 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Anggota Polres Polman yaitu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH menuju ketempat tersebut lalu di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar tersebut lalu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH menemukan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin kepada saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH bahwa terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar lalu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH bersama dengan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menuju kerumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar lalu sesampai di rumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar pada saat itu ditemukan 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) didalam saku (kantong) celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin lalu disimpan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin didalam saku (kantong) celananya yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ali Alias Udin Alias Safaruddin kemudian selain itu pada saat itu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH juga menemukan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu digunakan bersama oleh Sul Alias Sulleke dan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin

- Lalu atas perbuatan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang dilakukan oleh saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bahwa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam saku (kantong) celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin (terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menerima dari Sul Alias Sulleke) dan sebelumnya merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin lalu disimpan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin didalam saku (kantong) celananya yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum yang adalah merupakan milik

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu digunakan bersama oleh Sul Alias Sulleke dan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan diserahkan oleh Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin (terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menerima dari Sul Alias Sulleke), yang pada saat terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin mengetahui bahwa Sul Alias Sulleke ada memiliki 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang pada saat diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan pada saat terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin mengetahui bahwa Sul Alias Sulleke ada memiliki 1 (satu) batang pipet warna putih (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ) , 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama bersama dengan Sul Alias Sulleke tetapi pada saat itu terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin tidak melaporkan perbuatan Sul Alias Sulleke karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ) , 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet kepada pihak yang berwajib/berwenang atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan Sul Alias Sulleke agar tidak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu karena pada saat itu disetujui dan diinginkan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin untuk menguasai, menyimpan dan memiliki bersama Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ), 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet bersama dengan Sul Alias Sulleke.

- Bahwa terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) berupa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4016/NNF/III/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,0450 gram.
2. 1 (satu) batang pipet plastik putih
3. 1 (satu) satu set penutup bong.

Yang semuanya merupakan milik Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias SAFARUDDIN pada waktu yaitu sekitar hari Minggu tanggal 13 November 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Minggu tanggal 13 November 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Anggota Polres Polman yaitu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH menuju ketempat tersebut lalu di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar tersebut lalu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH menemukan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin kepada saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH bahwa terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar lalu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH bersama dengan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menuju kerumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandar lalu sesampai di rumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar pada saat itu ditemukan 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) didalam saku (kantong) celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin lalu disimpan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin didalam saku (kantong) celananya yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin serta dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin kemudian selain itu pada saat itu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH juga menemukan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang pada saat itu disimpan, dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin

- Lalu atas perbuatan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang dilakukan oleh saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bahwa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam saku (kantong) celana yang pada saat itu dipakai oleh

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin (terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menerima dari Sul Alias Sulleke) lalu disimpan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin didalam saku (kantong) celananya yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum yang adalah merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu digunakan bersama oleh Sul Alias Sulleke dan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan diserahkan oleh Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin (terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menerima dari Sul Alias Sulleke).

- Bahwa terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) berupa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4016/NNF/VIII/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto :  
0,0450 gram.
2. 1 (satu) batang pipet plastik putih
3. 1 (satu) satu set penutup bong.

Yang semuanya merupakan milik Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU :

### KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias SAFARUDDIN pada waktu yaitu sekitar bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Minggu tanggal 13 November 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Anggota Polres Polman yaitu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH menuju

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketempat tersebut lalu di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar tersebut lalu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH menemukan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin kepada saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH bahwa terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar lalu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH bersama dengan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menuju kerumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar lalu sesampai di rumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar pada saat itu ditemukan 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) didalam saku (kantong) celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin lalu disimpan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin didalam saku (kantong) celananya yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin kemudian selain itu pada saat itu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH juga menemukan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu digunakan bersama oleh Sul Alias Sulleke dan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Lalu atas perbuatan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang dilakukan oleh saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bahwa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam saku (kantong) celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin (terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menerima dari Sul Alias Sulleke) dan sebelumnya merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin lalu disimpan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin didalam saku (kantong) celananya yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang akan digunakan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke dan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum yang adalah merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu digunakan bersama oleh Sul Alias Sulleke dan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan diserahkan oleh Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin (terdakwa Saparuddin

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menerima dari Sul Alias Sulleke), yang pada saat terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin mengetahui bahwa Sul Alias Sulleke ada memiliki 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang pada saat diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan pada saat terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin mengetahui bahwa Sul Alias Sulleke ada memiliki 1 (satu) batang pipet warna putih (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ) , 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama bersama dengan Sul Alias Sulleke tetapi pada saat itu terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin tidak melaporkan perbuatan Sul Alias Sulleke karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ) , 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, karena pada saat itu disetujui dan diinginkan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin untuk menguasai, menyimpan dan memiliki bersama Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ) , 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet bersama dengan Sul Alias Sulleke.

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin oleh saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH sebelumnya terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safaruddin ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina pada waktu yaitu sekitar bulan November 2016, bertempat di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, yang cara terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin.

- Bahwa terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa Mahmud Alias Kamur Bin Morisuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4016/NNF/III/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,0450 gram.
  2. 1 (satu) batang pipet plastik putih
  3. 1 (satu) satu set penutup bong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semuanya merupakan milik Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin

- adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU :

### KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias SAFARUDDIN pada waktu yaitu sekitar bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Minggu tanggal 13 November 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Anggota Polres Polman yaitu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH menuju ketempat tersebut lalu di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar tersebut lalu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH menemukan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dengan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gerak-gerik yang mencurigakan lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin kepada saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH bahwa terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) di rumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar lalu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH bersama dengan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menuju kerumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar lalu sesampai di rumah Sul Alias Sulleke di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar pada saat itu ditemukan 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) didalam saku (kantong) celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin lalu disimpan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin didalam saku (kantong) celananya yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin kemudian selain itu pada saat itu saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH juga menemukan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu digunakan bersama oleh Sul Alias Sulleke dan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin

- Lalu atas perbuatan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum lalu dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang dilakukan oleh saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus, saksi ABD Gafur, SH lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bahwa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang berada didalam saku (kantong) celana yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin (terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menerima dari Sul Alias Sulleke) dan sebelumnya merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin lalu disimpan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin didalam saku (kantong) celananya yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet. 1 (satu) buah jarum yang adalah merupakan milik terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu digunakan bersama oleh Sul Alias Sulleke dan terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan diserahkan oleh Sul Alias Sulleke (Daftar Pencarian Orang/DPO) kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin (terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin menerima dari Sul Alias Sulleke), yang pada saat terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin mengetahui bahwa Sul Alias Sulleke ada memiliki 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina)

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yang pada saat diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin dan pada saat terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin mengetahui bahwa Sul Alias Sulleke ada memiliki 1 (satu) batang pipet warna putih (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ) , 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama bersama dengan Sul Alias Sulleke tetapi pada saat itu terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin tidak melaporkan perbuatan Sul Alias Sulleke karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ) , 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet kepada pihak yang berwajib/berwenang atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan Sul Alias Sulleke agar tidak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu , karena pada saat itu disetujui dan diinginkan oleh terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin untuk menguasai, menyimpan dan memiliki bersama Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih (yang masih berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Metamfetamina) ) , 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet bersama dengan Sul Alias Sulleke.
- Bahwa terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin bersama dengan Sul Alias Sulleke tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) berupa 1 (satu) saset (paket) plastik bening yang berisikan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu berbentuk kristal bening (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4016/NNF/VIII/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,0450 gram.
2. 1 (satu) batang pipet plastik putih
3. 1 (satu) satu set penutup bong.

Yang semuanya merupakan milik Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada terdakwa Saparuddin Bin Ali Alias Udin Alias Safaruddin

- adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL GAFUR, SH.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 22.30 Wita di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 21.30 Wita saksi bersama saksi Suherwin Suardidan dan saksi Irsal Agus sedang berada di Kantor Polres Polman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat itu saksi bersama rekan menuju ke tempat tersebut, lalu sesampai di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar saksi dan rekan-rekan berpecah mencari orang yang mencurigakan;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita saksi dan rekan-rekan bertemu di depan rumah Sul Alias Sulleke dan saksi melihat seseorang yang berdiri gelisah dan pada saat itu saksi bersama rekan mendekati Terdakwa dan mencoba melarikan diri dan disitulah saksi dan rekan merasa curiga sehingga mengamankan Terdakwa dan ketika diinterogasi mengaku bernama Safaruddin Bin Ali Alias Udin dan pada saat itu saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Sul Alias Sulleke untuk mencari tempat yang lebih terang setelah itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di saku (kantong) celana jeans warna biru yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan di kamar Sul Alias Sulleke dimana Terdakwa mengaku menggunakan narkoba bersama Sul Alias Sulleke, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa bersama dengan Sul Alias Sulleke yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu pada hari

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Sul Alias Sulleke di Jalan Mesjid Jami' Kel. Polewali, Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sul Alias Sulleke dan akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0290 gram), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar celana jeans merk Gentlemen warna biru dan dijadikan barang bukti yang kemudian di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Makasar untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Narkotika jenis Shabu-shabu) dan merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. SUHERWIN SUARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 22.30 Wita di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 21.30 Wita saksi bersama saksi Abdul Gafur, SH., dan saksi Irsal Agus sedang berada di Kantor Polres Polman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itu saksi bersama rekan menuju ke tempat tersebut, lalu sesampai di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar saksi dan rekan-rekan berpecah mencari orang yang mencurigakan;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita saksi dan rekan-rekan bertemu di depan rumah Sul Alias Sulleke dan saksi melihat seseorang yang berdiri gelisah dan pada saat itu saksi bersama rekan mendekati Terdakwa dan mencoba melarikan diri dan disitulah saksi dan rekan merasa curiga sehingga mengamankan Terdakwa dan ketika diinterogasi mengaku bernama Safaruddin Bin Ali Alias Udin dan pada saat itu saksi bersama rekan mengamankan Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Sul Alias Sulleke untuk mencari tempat yang lebih terang setelah itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di saku (kantong) celana jeans warna biru yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan di kamar Sul Alias Sulleke dimana Terdakwa mengaku menggunakan narkotika bersama Sul Alias Sulleke, dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa bersama dengan Sul Alias Sulleke yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Sul Alias Sulleke di Jalan Mesjid Jami' Kel. Polewali, Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sul Alias Sulleke dan akan dikonsumsi bersama;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0290 gram), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) lembar celana jeans merk Gentlemen warna biru dan dijadikan barang bukti yang kemudian di bawa ke Laboratorium Forensik Cabang Makasar untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Narkotika jenis Shabu-shabu) dan merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Mesjid Jami', Kel. Polewali, Kecamatan Polewali, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Sul Alias Sulleke di Jalan Mesjid Jami', Kel. Polewali, Kecamatan Polewali, Kab. Polewali Mandar, lalu Sul Alias Sulleke mengajak Terdakwa ke pantai tepatnya di depan Mesjid Al Muttaqin;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di depan Mesjid Al Muttaqin Sul Alias Sulleke menyuruh Terdakwa untuk menunggu sedangkan Sul Alias Sulleke masuk ke sebuah lorong kecil dan tidak lama kemudian Sul Alias Sulleke datang kembali dan mengajak Terdakwa kembali ke Jalan Mesjid Jami';
- Bahwa sesampai di Jalan Mesjid Jami' Sul Alias Sulleke lalu memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di saku (kantong) belakang celana jeans yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba datang saksi Abdul Gafur, SH. bersama saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus mendekati dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di saku (kantong) celana jeans warna biru yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Abdul Gafur, SH. bersama saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus melakukan penggeledahan di kamar Sul Alias Sulleke dan menemukan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa bersama dengan Sul Alias Sulleke yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Sul Alias Sulleke di Jalan Mesjid Jami' Kel. Polewali, Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yaitu shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar dan hasil dari pembakaran itulah yang dihisap melalui bong oleh Terdakwa dan Sul Alias Sulleke;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0290 gram), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) lembar celana jeans merk Gentlemen warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4016/NNF/VIII/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,0450 gram, 1 (satu) batang pipet plastik putih, dan 1 (satu) satu set penutup bong, yang semuanya merupakan milik Terdakwa yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Polewali Mandar pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Mesjid Jami', Kel. Polewali, Kecamatan Polewali, Kab. Polewali Mandar karena terlibat penyalahgunaan narkotika.;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 21.30 Wita saksi Abdul Gafur, SH. bersama saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus sedang berada di Kantor Polres Polman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itu saksi Abdul Gafur, SH. bersama saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus menuju ke tempat tersebut, lalu sesampai di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar berpencar mencari orang yang mencurigakan;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita saksi Abdul Gafur, SH. bersama saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus bertemu di depan rumah Sul Alias Sulleke dan melihat seseorang yang berdiri gelisah dan pada saat itu saksi Abdul Gafur, SH. bersama saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus mendekati Terdakwa dan mencoba melarikan diri sehingga saksi Abdul Gafur, SH. bersama saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus merasa curiga sehingga mengamankan Terdakwa dan setelah dicek ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di saku (kantong) celana jeans warna biru yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Abdul Gafur, SH. bersama saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus melakukan penggeledahan di kamar Sul Alias Sulleke dan menemukan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa bersama dengan Sul Alias Sulleke yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Sul Alias Sulleke di Jalan Mesjid Jami' Kel. Polewali, Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong kemudian bong tersebut dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut diisi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang diisap berulang kali bersama Sul Alias Sulleke;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika maupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki izin dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4016/NNF/VIII/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,0450 gram, 1 (satu) batang pipet plastik putih, dan 1 (satu) satu set penutup bong, yang semuanya merupakan milik Terdakwa yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas, yaitu:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua :  
Primair : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  
Subsida : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan ketiga yang dikonstruksikan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias SAFARUDDIN yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias SAFARUDDIN, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, atau dengan kata lain tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Mesjid Jami', Kel. Polewali, Kecamatan Polewali, Kab. Polewali Mandar, saksi Abdul gafur, SH., saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus (anggota Polri) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Yuliadi dan saksi Tamrin memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalagunaan narkotika di di Jl. Mesjid Jami Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, selanjutnya para saksi menuju ke lokasi dimaksud dan sesampai disana para saksi melihat seseorang yang berdiri gelisah dan pada saat itu saksi Abdul Gafur, SH. bersama saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus mendekati Terdakwa namun Terdakwa mencoba melarikan diri sehingga saksi Abdul Gafur, SH. bersama saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus merasa curiga dan mengamankan Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di saku (kantong) celana jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Abdul Gafur, SH. bersama saksi Suherwin Suardi dan saksi Irsal Agus melakukan pengeledahan di kamar Sul Alias Sulleke dan menemukan 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum yang merupakan milik Terdakwa bersama dengan Sul Alias Sulleke yang sebelumnya telah digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah Sul Alias Sulleke di Jalan Mesjid Jami' Kel. Polewali, Kec. Polewali Kab.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat hisap bong kemudian bong tersebut dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut diisi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang diisap berulang kali bersama Sul Alias Sulleke;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4016/NNF/VIII/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto : 0,0450 gram, 1 (satu) batang pipet plastik putih, dan 1 (satu) satu set penutup bong, yang semuanya merupakan milik Terdakwa yang pada saat itu diserahkan oleh Sul Alias Sulleke kepada Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina (shabu-shabu), yang Metamfetamina tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan zat tersebut bukan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan atau konsumsi pribadi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal penggunaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan Pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi korban pecandu narkoba atau penyalah guna narkoba yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) mengenai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidaklah dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai korban pecandu narkoba atau penyalah guna narkoba maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sehingga konsekuensinya Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan ditahan dalam perkara lain maka terhadap Terdakwa tidak dilakukan pengurangan masa penahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0290 gram), 1 (satu) batang pipet warna putih, 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) lembar celana jeans merk Gentlemen warna biru adalah alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak;
- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARUDDIN Bin ALI Alias UDIN Alias SAFARUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) batang pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah tutup botol tertancap 2 pipet;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) lembar celana jeans merk Gentlemen warna biruDimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **H. RACHMAT ARDIMAL, S.H.,**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2016/PN.POL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMA H., S.E., S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. RACHMAT ARDIMAL, S.H., M.H.**

**HERIYANTI, S.H., M.Hum.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

Panitera,

**HASMA H., S.E., S.H.**